



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR : 188 TAHUN 2005

TENTANG

TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Pemerintah tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2005 maka perlu disesuaikan penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan;
 - b. bahwa Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 071 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan keadaan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Tarif Dasar Angkutan penumpang Umum Perdesaan dengan Peraturan Bupati.
- Meningat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2480);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 - 6. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.59 Tahun 2005 tanggal 1 Oktober 2005 Tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum.
 - 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
 - 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan

Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Perda Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN REMBANG

Pasal 1

Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas bawah angkutan penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang dengan Mobil Bus Umum sebagai berikut :

- a. Tarif Dasar Batas Atas sebesar 20 % (dua puluh persen) diatas biaya pokok sebesar Rp. 140,- (seratus empat puluh rupiah)sehingga menjadi Rp. 168,- (seratus enam puluh delapan rupiah) per penumpang per kilo meter.
- b. Tarif Dasar Batas Bawah sebesar 20 % dua puluh persen) dibawah biaya pokok sebesar Rp. 140,- (seratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 112,- (seratus dua belas rupiah).

Pasal 2

Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah ditambah Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp. 100,- (seratus rupiah)

Pasal 3

Penetapan Tarif Jarak sesuai dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Perhitungan Akhir Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan dan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha angkutan penumpang umum perdesaan, maka tarif dasar batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 071 tahun 2005 Tentang penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

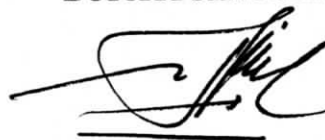
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 4 Oktober 2005

BUPATI REMBANG *RU*



H. MOCH SALIM

Diundangkan di Rembang

pada tanggal 5 Oktober 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG


ROSSIDA SAID

PEJABAT	PARAF
SERBA	<i>RU</i>
ASISTEN I	
KA. B-G. PERAKUM	<i>I</i>
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>4</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005

NOMOR⁶⁴..... SERI.....^C.....NOMOR³.....